



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL WACHID Bin ABDUL KHARIS (Alm);**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/Tgl.lahir : 50 Tahun/15 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sumbawa 2/10 Rt. 06 Rw. 07 Ds. Randuagung
Kec. Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk., tanggal 7 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk., tanggal 7 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL WACHID Bin ABDUL KHARIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan didalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL WACHID Bin ABDUL KHARIS (Alm) berupa Pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Kbm UD Truck Box No.Pol: B- 9121 -FXR beserta Kunci;
 - 1 Lembar surat Uji Kir Kbm UD Truck Box No. Pol: B- 9121 -FXR;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa ABDUL WACHID Bin ABDUL KHARIS (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL WACHID Bin ABDUL KHARIS (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Raya Soekarno Hatta Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak Km. 28.00 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib, ketika saksi SUDIRMAN (anggota sat lantas Polres Demak) dengan beberapa anggota Sat Lantas Polres Demak dan anggota Dishub Kab. Demak sedang melakukan razia terhadap pelanggaran kendaraan bermotor yang over dimensi dan over loading (ODOL), kemudian tiba-tiba melintas sebuah kendaraan UD Truck wing box No Pol B-9121-FXR yang dikemudikan oleh saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAY terlihat melebihi standar (bagian belakang body truck agak panjang/over dimensi), kemudian truck tersebut diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi SUDIRMAN dan anggota Dishub Kab. Demak, kemudian diketahui Truck tersebut bermuatan pampers dan ditemukan adanya bekas las pada bagian sasis/rangka mobil (*chassis*) dan ada penambahan panjang sasis/rangka mobil (*chassis*), setelah dilakukan pengukuran bahwa benar body Truck tersebut melebihi panjang daripada ukuran normal/standar Truck sejenis pada umumnya (over dimensi);

Bahwa menurut Terdakwa, saksi ATAY adalah benar sopir yang mengemudikan kendaraan UD Truck wing box No Pol B-9121-FXR milik Terdakwa dan Terdakwa adalah yang merakit dan memodifikasi rangka mobil/sasis (*chassis*) UD Truck wing box No Pol B-9121-FXR di bengkel milik Terdakwa pada tahun 2011 dengan cara memasang wing box Truck Tronton Tandem tahun perakitan 1995 ke Truck No Pol B-9121-FXR yang tidak sesuai peruntukannya;

Bahwa menurut Keterangan Ahli PURBO JATMIKO, S. Kom (Dinas Perhubungan Kab. Demak) menjelaskan bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap UD Truck wing box No Pol B-9121-FXR (Type PK215R) diketahui bahwa panjang jurul belakang/ROH (*Rear Overhang*) Truck tersebut adalah 4.550 mm yang seharusnya panjang standar/normal ROH sesuai dengan ATPM Astra Internasional adalah 2.670 mm, sehingga terdapat selisih kelebihan panjang 1.880 mm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 277 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sudirman Bin (Alm) H. Ayi Juari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian perubahan bentuk kendaraan/dimensi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 14.30 wib di Jalan Umum Soekarno Hatta Desa Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak KM 28.00 Semarang-Kudus di depan RM. Kalijaga, saksi berada dilokasi karena kegiatan razia gabungan bersama Dinas Perhubungan Kab. Demak;
- Bahwa pelaku dari perubahan bentuk kendaraan/dimensi adalah Abdul Wachid;
- Bahwa Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut berjalan dari arah Semarang menuju arah Surabaya dengan memuat Pempers;
- Bahwa saksi mengamankan Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut saat saksi melakukan giat razia gabungan bersama anggota Dishub yang dipimpin AKP Afandi Setiawan SH., SIK dalam rangka menertibkan kendaraan yang melakukan pelanggaran over loading dan over dimensi;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan tersebut melanggar over dimensi setelah kendaraan tersebut dihentikan oleh anggota kemudian dilakukan pemeriksaan Kbm tersebut kelihatan secara kasat mata melebihi standar, kemudian saksi bersama Dishub melakukan pengecekan dan ditemukan bekas las ada tambahan panjang sasis dan setelah diukur kendaraan tersebut over dimensi;
- Bahwa pada saat diamankan kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa pada saat saksi melakukan kegiatan razia gabungan saksi dilengkapi surat perintah Nomor Sprin/11/HUK.6.6/2022, dan diikuti 15 anggota lalulintas dan 10 anggota Dinas Perhubungan Demak;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut melanggar over dimensi lalu saksi melakukan penilangan dan mengamankan ke kantor Satlantas Polres Demak selanjutnya melapor kepada pimpinan;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Atay Bin (Alm) Arman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian perubahan bentuk kendaraan/dimensi;
- Bahwa kendaraan yang saksi kemudikan adalah Truck Wing Box Nopol. B-9121-FXR;
- Bahwa saksi mengemudikan Truck Wing Box Nopol. B-9121-FXR tersebut kurang lebih 1 tahun 5 bulan yaitu sejak tahun 2020;
- Bahwa Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut milik Abdul Wahid;
- Bahwa Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut berjalan dari arah Semarang menuju arah Surabaya dengan memuat Pempers;
- Bahwa saksi mengenal pemilik Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR karena saat itu saksi diajak teman melamar pekerjaan sebagai pengemudi truck dan saksi diantar kerumah Bapak H Abdul Wahid;
- Bahwa Kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran panjang dan lebar Kbm Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 saksi berangkat dari Jakarta menuju Surabaya, dan pada hari Kamis saksi melintas di jalan lingkar Demak, kemudian ada petugas gabungan melakukan razia lalu saksi dihentikan petugas Polisi dan dilakukan pengecekan dokumen dan pengukuran, kemudian saksi diberi penjelasan petugas polisi dan Dishub bahwa Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR ukurannya tidak sesuai dengan standarnya dan dokumen tidak lengkap kemudian Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR diamankan di kantor Polres Demak;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sukarjo, SH. Bin Sukarman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian perubahan bentuk kendaraan/dimensi;
- Bahwa saksi mengamankan Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 14.30 wib di Jalan Umum Soekarno Hatta Desa Botorejo, Kec.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosalam, Kab. Demak KM 28.00 Semarang-Kudus di depan RM. Kalijaga;

- Bahwa pelaku dari perubahan bentuk kendaraan/dimensi adalah Abdul Wachid;
- Bahwa saksi mendapati Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR karena adanya laporan dari petugas yang melakukan penilangan Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut;
- Bahwa Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut dilaporkan ke Unit Gakum Polres Demak tanggal 22 Februari 2022 oleh Sudirman;
- Bahwa Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR untuk pengukuran sudah dilakukan oleh Dishub, dan sesuai dengan laporan dari petugas Sudirman bahwa kendaraan Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut memiliki over dimensi berupa penambahan panjang pada sasis bagian belakang;
- Bahwa pada saat diamankan kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa pada saat dilaporkan ke Unit Gakum Satlantas Polres Demak, Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR memiliki panjang 11,800 meter;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut pada hari Selasa 22 Februari 2022 dan dalam pemeriksaan tersebut saksi melihat ada sambungan sasis belakang yang dilas;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan ahli yaitu **Purbo Jatmiko Bin Tarmidi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan ahli dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar;
- Bahwa ahli dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian tindak pidana kejahatan lalulintas over dimensi Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR;
- Bahwa saat ini ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dalam jabatan Kasie Pengujian Kendaraan bermotor sejak tahun 2021;
- Bahwa ahli sudah bersertifikasi sebagai penguji berkala dengan jenjang kompetensi pembantu penguji dengan predikat Lulus Uji Kompetensi di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2019 di Direktorat Jendral Perhubungan Darat;

- Bahwa terkait Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut ahli sudah melakukan pengujian berdasarkan surat permohonan dari Lalulintas Polres Demak Nomor: B/18/HUM.5.1/II/2022/Lalulinta /Resort Demak tanggal 23 Februari 2022;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan pengukuran dimensi mengenai panjang lebar dan tinggi kendaraan julur belakang dan julur depan serta Front Overhang dan Wheel Base;
- Bahwa Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut memiliki over dimensi berupa penambahan panjang pada sasis bagian belakang;
- Bahwa pada saat diamankan kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa pada saat dilaporkan ke Unit Gakum Satlantas Polres Demak Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR memiliki panjang 11,800m;
- Bahwa ukuran tersebut tidak sesuai dengan ukuran asli Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR yang dikeluarkan oleh ATPM Astra yang seharusnya panjang 10,000m dan julur ke belakang 2,670m namun hasil pengukuran yang ahli lakukan mendapatkan panjang 11,800m dan julur ke belakang 4,550m;
- Bahwa untuk tinggi keseluruhan 3,600m, tinggi box 2,450m, lebar 2,450m dan julur ke depan sudah sesuai dengan standar ATPM;
- Bahwa dari hasil pengukuran tersebut dapat ahli simpulkan bahwa Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR memiliki kelebihan Panjang 1,880m;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena tindak pidana perubahan bentuk kendaraan/dimensi Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 14.30 wib di Jalan Umum Soekarno Hatta Desa Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak KM 28.00 Semarang-Kudus di depan RM. Kalijaga;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana perubahan bentuk kendaraan/dimensi adalah adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut berjalan dari arah Semarang menuju arah Surabaya dengan memuat Pempers;
- Bahwa Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR diamankan petugas Polisi pada saat berjalan dari arah Semarang menuju arah Surabaya pada saat itu ada giat razia gabungan dalam rangka menertibkan kendaraan yang melakukan pelanggaran over loading dan over dimensi;
- Bahwa Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR telah melanggar over dimensi, karena kendaraan tersebut untuk muatan barang yang membutuhkan tempat besar sehingga kendaraan Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR panjangnya Terdakwa tambah dan untuk pemasangan tersebut Terdakwa pasang dibengkel Terdakwa sendiri di Jalan Romoo Meduran 116 Desa Meduran, Kec. Manyar, Ka. Gresik;
- Bahwa pada saat diamankan kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa Terdakwa tetap mengoperasikan Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut karena untuk unit tersebut Terdakwa beli dengan cara kredit dan sudah diserahkan oleh pihak finance sehingga guna membantu pendanaan kredit dari kendaraan tersebut (pembayaran angsuran kendaraan);
- Bahwa untuk Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut sudah Terdakwa ketahui tidak sesuai dengan peruntukannya, karena pada saat pemasangan wing box yang Terdakwa pasang tersebut berasal dari kendaraan truck tronton tahun perakitan 1995, kemudian dipasang dibengkel milik Terdakwa sendiri tahun 2011 dan dipasang di Kbm tersebut, dan karena tipe wing box yang hendak Terdakwa pasang tidak sama dengan Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR lalu dilakukan penyambungan sasis pada bagian belakang untuk dudukan wing box yang akan terpasang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) berupa:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Kondisi Kendaraan Nomor: 551.2/341/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal Permohonan Uji KIR Kbm UD Truck Box No.Pol: B-9121-FXR, yang dibuat dan ditandatangani oleh Purbo Jatmiko, S.Kom., selaku yang melaksanakan pemeriksaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, dengan kesimpulan secara fisik bahwa Type PK215R Panjang Julur Belakang (ROH) tersebut adalah 2670mm dan hasil ukur

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4550mm, sehingga hal tersebut kategori modifikasi penambahan Julur Belakang (ROH);

Menimbang, bahwa penuntut umum didepan persidangan mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- Kbm UD Truck Box No.Pol: B- 9121 -FXR beserta Kunci;
- 1 Lembar surat Uji Kir Kbm UD Truck Box No. Pol: B- 9121 -FXR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana perubahan bentuk kendaraan/dimensi Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 14.30 wib di Jalan Umum Soekarno Hatta Desa Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak KM 28.00 Semarang-Kudus di depan RM. Kalijaga;
- Bahwa Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR tersebut memiliki over dimensi berupa penambahan panjang pada sasis bagian belakang;
- Bahwa Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR telah melanggar over dimensi, karena kendaraan tersebut untuk muatan barang yang membutuhkan tempat besar sehingga kendaraan Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR panjangnya Terdakwa tambah dan untuk pemasangan tersebut Terdakwa pasang dibengkel Terdakwa sendiri di Jalan Romoo Meduran 116 Desa Meduran, Kec. Manyar, Ka. Gresik;
- Bahwa pada saat dilaporkan ke Unit Gakum Satlantas Polres Demak Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR memiliki panjang 11,800m;
- Bahwa ukuran tersebut tidak sesuai dengan ukuran asli Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR yang dikeluarkan oleh ATPM Astra yang seharusnya panjang 10,000m dan julur ke belakang 2,670m namun hasil pengukuran yang dilakukan mendapatkan panjang 11,800m dan julur ke belakang 4,550m;
- Bahwa untuk tinggi keseluruhan 3,600m, tinggi box 2,450m, lebar 2,450m dan julur ke depan sudah sesuai dengan standar ATPM;
- Bahwa dari hasil pengukuran tersebut Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR memiliki kelebihan Panjang 1,880m;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa ABDUL WACHID Bin ABDUL KHARIS (Alm), identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa ABDUL WACHID Bin ABDUL KHARIS (Alm) sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe;

Menimbang, bahwa arti kata *modifikasi* adalah pengubahan, sedangkan memodifikasi adalah merubah bentuk sebuah barang tanpa menghilangkan fungsi aslinya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 14.30 wib di Jalan Umum Soekarno Hatta Desa Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak KM 28.00 Semarang-Kudus di depan RM. Kalijaga, Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR milik Terdakwa diamankan karena telah melakukan pelanggaran over dimensi;

Menimbang, bahwa pada hari tersebut Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR milik Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya dan terjaring razia gabungan Polres bersama anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishub dalam rangka menertibkan kendaraan yang melakukan pelanggaran over loading dan over dimensi;

Menimbang, bahwa pada saat dilaporkan ke Unit Gakum Satlantas Polres Demak Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR memiliki panjang 11,800m, dan ukuran tersebut tidak sesuai dengan ukuran asli Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR yang dikeluarkan oleh ATPM Astra yang seharusnya panjang 10,000m dan julur ke belakang 2,670m namun hasil pengukuran yang dilakukan mendapatkan panjang 11,800m dan julur ke belakang 4,550m, dan dari hasil pengukuran tersebut Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR memiliki kelebihan Panjang 1,880m

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Surat Hasil Pemeriksaan Kondisi Kendaraan Nomor: 551.2/341/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal Permohonan Uji KIR Kbm UD Truck Box No.Pol: B-9121-FXR, yang dibuat dan ditandatangani oleh Purbo Jatmiko, S.Kom., selaku yang melaksanakan pemeriksaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, dengan kesimpulan secara fisik bahwa Type PK215R Panjang Julur Belakang (ROH) tersebut adalah 2670mm dan hasil ukur 4550mm, sehingga hal tersebut kategori modifikasi penambahan Julur Belakang (ROH);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kbm UD Truck Box No.Pol: B- 9121 -FXR beserta Kunci;
- 1 Lembar surat Uji Kir Kbm UD Truck Box No. Pol: B- 9121 -FXR;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan pengguna jalan lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL WACHID Bin ABDUL KHARIS (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa ABDUL WACHID Bin ABDUL KHARIS (Alm) dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kbm UD Truck Box No.Pol: B- 9121 -FXR beserta Kunci;
- 1 Lembar surat Uji Kir Kbm UD Truck Box No. Pol: B- 9121 -FXR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., dan Dwi Florence, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sukanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sukanto, S.H.